



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 013 / KEP/HK/2025

TENTANG

NARASUMBER DAN MODERATOR PADA KEGIATAN RAPAT KAJI ULANG
PRODUK HUKUM PENGATURAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan peraturan perundang-undangan, semua produk hukum yang bersifat pengaturan di tingkat Provinsi Nusa Tenggara perlu dikaji ulang guna disesuaikan dengan kondisi yuridis dan berbagai aspek kebutuhan masyarakat terkini;
b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan rapat kaji ulang sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menunjuk Narasumber dan Moderator;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Narasumber Dan Moderator Pada Kegiatan Rapat Kaji Ulang Produk Hukum Pengaturan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);


3. Peraturan Menteri ...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Narasumber Dan Moderator Pada Kegiatan Rapat Kaji Ulang Produk Hukum Pengaturan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
KEDUA : Susunan Narasumber dan Moderator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Narasumber dan Moderator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 10 JANUARI, 2025

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

Tembusan :

1. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Narasumber dan Moderator masing-masing di Tempat.

Paraf Hierarki	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Plt. Kepala Biro Hukum	
Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR :008/KEP/HK/2025****TANGGAL :10 Januari , 2025****TENTANG NARASUMBER DAN MODERATOR PADA KEGIATAN RAPAT KAJI ULANG PRODUK HUKUM PENGATURAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025****SUSUNAN NARASUMBER DAN MODERATOR PADA KEGIATAN RAPAT KAJI ULANG PRODUK HUKUM PENGATURAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1.	Yunus P. S. Bureni, SH, M.Hum	Narasumber	Melakukan kajian dan evaluasi secara normatif terhadap produk hukum pengaturan Provinsi Nusa Tenggara Timur pasca ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
2	Maria M. E. Symforosa, SH	Moderator	<ul style="list-style-type: none">a. memberi pengantar singkat tentang materi produk hukum pengaturan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang akan dibahas dalam Rapat Kaji Ulang;b. memfasilitasi proses kegiatan Rapat Kaji Ulang Produk Hukum Pengaturan Provinsi Nusa Tenggara Timur pasca ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; danc. memastikan pembahasan dalam Rapat Kaji Ulang berlangsung sesuai materi rapat.

3	Yohanes Soi, SH	Moderator	<p>a. memberi pengantar singkat tentang materi produk hukum pengaturan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang akan dibahas dalam Rapat Kaji Ulang;</p> <p>b. memfasilitasi proses kegiatan Rapat Kaji Ulang Produk Hukum Pengaturan Provinsi Nusa Tenggara Timur pasca ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; dan</p> <p>c. memastikan pembahasan dalam Rapat Kaji Ulang berlangsung sesuai materi rapat.</p>
---	-----------------	-----------	---

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

Paraf Hierarki	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Plt. Kepala Biro Hukum	
Perancang Peraturan Perundangan Ahli Muda	